

ABSTRAK

Praktek diskriminasi merupakan salah satu kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha sebab praktek diskriminasi tidak memberikan peluang yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam pasar bersangkutan. Salah satunya yaitu dugaan praktek diskriminasi kapasitas kargo oleh PT Lion Mentari, PT Batik Air, PT Wings Air dan PT Lion Express atau Lion Air Group pada Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020. Terdapat perjanjian kerjasama antara PT Lion Mentari, PT Batik Air dan PT Wings Air dengan PT Lion Express untuk memberikan kapasitas kargo sebanyak 40 (empat puluh) ton per hari pada rute penerbangan dari Bandara Hang Nadim ke Bandara Soekarno Hatta, Bandara Halim Perdama Kusuma, Bandara Juanda dan Bandara Kualanamu sehingga mempersulit agen-agen lain untuk dapat mengirimkan kargonya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dimana sumber data diperoleh dari data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan kemudian dilakukan analisis kualitatif untuk mengolah data. Hasil dari penelitian ini setelah dilakukan analisis terhadap pasar bersangkutan, pemenuhan unsur pasal 19 huruf d dan praktek diskriminasi itu sendiri maka dinyatakan bahwa PT Lion Mentari, PT Batik Air dan PT Lion Express telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sementara PT Wings Air tidak dinyatakan bersalah sebab tidak memiliki rute tersebut. Denda yang tidak perlu untuk dibayarkan oleh PT Lion Mentari, PT Batik Air dan PT Lion Express karena periode praktek diskriminasi yang singkat dan tidak terdapat dampak yang signifikan dari praktek diskriminasi tersebut.

Kata Kunci : Praktek Diskriminasi, KPPU, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

ABSTRACT

Discriminatory practice is an activity that is prohibited in competition law because discriminatory practice do not provide equal opportunities to every business actor in the relevant market. One of them is the alleged discriminatory practice of cargo capacity by PT Lion Mentari, PT Batik Air, PT Wings Air and PT Lion Express or Lion Air Group in KPPU's Decision Number 07/KPPU-I/2020. There is a collaboration between PT Lion Mentari, PT Batik Air and PT Wings Air with PT Lion Express to provide a cargo capacity of 40 (forty) tons per day on flight routes from Hang Nadim Airport to Soekarno Hatta Airport, Halim Perdama Kusuma Airport, Juanda Airport and Kualanamu Airport, making it difficult for other agents to deliver their cargo. This study uses a normative legal research method with a statue approach and a case approach where the data source is obtained from secondary data collected by library research and to process the data carried out by qualitative analysis. After conducted the research with analysis of the relevant market, the fulfillment of the elements of article 19 letter d and the discriminatory practice itself, it is stated that PT Lion Mentari, PT Batik Air and PT Lion Express have violated Article 19 letter d of Act. No. 5 of 1999. Meanwhile, PT Wings Air was not found guilty because it did not own the route. The fines that do not need to be activated by PT Lion Mentari, PT Batik Air and PT Lion Express are due to

the short period of discriminatory practices and no significant impact of the discriminatory practice.

Keywords : Discriminatory practices, KPPU, Act. No. 5 of 1999